



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 96 TAHUN 1998**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukaan dan Tata Cara Pembukuan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan terhitung mulai bulan Juni Tahun 1998;
- (2) Pemungutan Pajak tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 2

Guna efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat melakukan koordinasi dengan Instansi lain yang terkait dan atau mengambil langkah-langkah untuk menjalin kerjasama dengan Pihak Swasta.

Fasal 3

Sebagai dasar pengenaan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Untuk menghitung besarnya pajak dilakukan dengan mengalikan volume pemakaian air dalam satu bulan dengan nilai perolehan air dan tarif pajak.

Pasal 5

Untuk menghitung pemakaian air dalam satu bulan dilakukan dengan :

- (1) Menggunakan meter air, dihitung angka meter bulan ini dikurangi angka meter bulan lalu;
- (2) Tidak menggunakan meter air, dihitung dari kapasitas pompa (liter / detik) dikalikan penggunaan per hari (jam/hari) dikalikan 30 hari (satu bulan) dikalikan 3600 dibagi 1000 .

Pasal 6

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 7

Pembayaran pajak dilakukan di Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 67 Tahun 1998 yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 52 tanggal 12 Agustus 1998 dan ketentuan lain sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 15 Desember 1998

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 75 Tanggal 15 Desember 1998.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 036 885

TARIP PAJAK PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

NO.	KELCUMPOK PEMANFAATAN AIR	NILAI PEROLEHAN AIR	SATUAN	TARIP PAJAK
A.	Pemanfaatan Air Bawah Tanah Untuk :			
1.	Industri Minuman	1.000	M3	20%
2.	Industri	800	M3	20%
3.	Pertambangan dan Energi	750	M3	20%
4.	Perusahaan Air Minum	150	M3	20%
5.	Perhotelan dan Kolam Renang	800	M3	20%
6.	Perusahaan Perumahan (Real Estate)	500	M3	20%
7.	Usaha Perikanan dan Peternakan	350	M3	20%
8.	Usaha lainnya	700	M3	20%
9.	Irigasi Tanaman Tebu, Agro Bisnis dan Usaha Perkebunan	250	M3	20%
10.	Asrama/Pemondokan/Kantor Pemerintahan	250	M3	20%
11.	Rumah Tangga (yang menggunakan air di atas 50 M3)	525	M3	20%
12.	Rumah Sakit Swasta	350	M3	20%
13.	Tempat Pendidikan dan Tempat Sosial yang ada unsur komersial	250	M3	20%
B.	Pemanfaatan Air Permukaan Untuk :			
1.	Industri/Perusahaan untuk keperluan :			
	- Penggontoran			
	- Pendinginan Mesin			
	- Pengisian Kolam			
	- Pencucian			
	- Rumah Tangga Pabrik/Perusahaan Di dalam wilayah Perum Jasa Tirta	300	M3	15%
	Di luar wilayah Perum Jasa Tirta	500	M3	15%
2.	Perusahaan Air Minum			
	Di dalam wilayah Perum Jasa Tirta	80	M3	15%
	Di luar wilayah Perum Jasa Tirta	150	M3	15%
3.	Perusahaan Perkebunan dan Perikanan			
	Di dalam wilayah Perum Jasa Tirta	300.000	HA/TH	15%
	Di luar wilayah Perum Jasa Tirta	500.000	HA/TH	15%
4.	Koperasi Perkebunan dan Perikanan			
	Di dalam wilayah Perum Jasa Tirta	75.000	HA/TH	15%
	Di luar wilayah Perum Jasa Tirta	125.000	HA/TH	15%
5.	Tenaga Listrik atau turbin			
	Di dalam wilayah Perum Jasa Tirta	80.000	PK/TH	15%
	Di luar wilayah Perum Jasa Tirta	150.000	PK/TH	15%

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk. I
Nip. 510 036 885